

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 207/KEP/G3/2022

TENTANG
APRESIASI ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA
DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, hasil pendataan keluarga wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun dan dipertegas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berperan dalam menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk penetapan kebijakan dalam intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk penurunan *stunting*;
 - b. bahwa dalam rangka pemutakhiran pendataan keluarga Tahun 2022 di wilayah kriteria tertentu, melibatkan seluruh Penyuluh Keluarga Berencana untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana perlu memberikan apresiasi dan penghargaan atas prestasi dalam pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 berupa angka kredit kepada seluruh Penyuluh Keluarga Berencana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Apresiasi Angka Kredit Bagi Penyuluh Penyuluh Keluarga Berencana dalam Rangka Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 455) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan

Handwritten signature/initials in blue ink.

Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 731);
10. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 145/KEP/G4/2022 tentang Pembentukan Wilayah Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG APRESIASI ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pemberian Apresiasi Angka Kredit Bagi Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Rangka Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 pada wilayah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.;

KEDUA : Apresiasi Angka kredit Dalam Rangka Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana yang diberikan Surat Tugas atau tercantum dalam Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang dengan capaian target per kecamatan sebesar 100% Kepala Keluarga (KK) terdata pada Aplikasi Portal yang tersedia berupa pemberian angka kredit pada Unsur Utama Penyuluhan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana sesuai fungsinya dalam pengorganisasian Pendataan Keluarga di lini lapangan.

KETIGA : Apresiasi Angka Kredit yang diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana hanya dapat diajukan pada pengusulan DUPAK Penyuluh Keluarga Berencana Periode Juli – Desember 2022 dengan memperhatikan target

W. S. P. N.

Angka Kredit minimal tahunan pada jenjang jabatannya dengan maksimal 150% per tahun.

KEEMPAT : Penjelasan pemberian angka kredit dan mekanisme pengusulan Apresiasi Angka Kredit Bagi Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Rangka Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KELIMA : Penjabaran besaran apresiasi angka kredit yang diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Rangka Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEENAM : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 November 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR ~~207~~ /KEP/G3/2022

TENTANG

APRESIASI ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH
KELUARGA BERENCANA DALAM RANGKA
PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN
2022

**APRESIASI ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH KB
DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
TAHUN 2022**

A. Definisi

Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 adalah kegiatan untuk memutakhirkan Data Keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaharui, mencatat mutasi, dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam Basis Data Keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancarai dan mengobservasi kepala keluarga, yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Pemutakhiran Pendataan Keluarga sebagai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, pada pasal 53 ayat (1) dan (4) mengamanatkan bahwa hasil pendataan keluarga yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun, wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun. Hal ini dilakukan sebagai dasar dalam mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan kebijakan, penyelenggaraan hingga pemantauan dan evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), percepatan penurunan *stunting*, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan program pembangunan terkait lainnya.

Wf R. N.

Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 bertujuan untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan percepatan penurunan *stunting* serta program pembangunan lainnya.

Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 1 September 2022 hingga 31 Oktober 2022 dengan sasarannya adalah keluarga dan keluarga khusus yang terdata pada Pendataan Keluarga Tahun 2021 serta keluarga yang belum terdata pada Pendataan Keluarga Tahun 2021. Sesuai Keputusan Kepala BKKBN Nomor 145/KEP/G4/2022 tentang Penetapan Wilayah Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 disebutkan bahwa pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 ditetapkan pada wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Desa/kelurahan yang terpilih sebagai wilayah sampel;
2. Desa/kelurahan belum terdata pada Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21);
3. Desa/kelurahan dengan cakupan keluarga terdata pada PK21 rendah;
4. Desa/kelurahan dengan validitas NIK rendah; dan
5. Desa/kelurahan dengan cakupan keluarga yang masuk dalam status kesejahteraan desil 1-4 rendah.

Tugas Penyuluh Keluarga Berencana sebagai pengorganisasi di lini lapangan dalam Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 pun terbagi menjadi 4 yaitu sebagai (a) manajer pengelolaan tingkat kecamatan atau (b) manajer data tingkat kecamatan atau (c) supervisor tingkat desa dan kelurahan atau (d) kader pendata. Keempat peran tersebut dapat dijalankan oleh Penyuluh Keluarga Berencana dengan tugas-tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pedoman dan Panduan Teknis Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 yang telah disusun oleh Direktorat Pelaporan dan Statistik Tahun 2022. Tugas dan peranan Penyuluh Keluarga Berencana diperkuat oleh adanya surat tugas dan/atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Peranan-peranan tersebut harus dilakukan oleh Penyuluh Keluarga Berencana dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga untuk menghasilkan *output*, di



mana capaian target *output* per kecamatan yang diharapkan pada tiap Penyuluh Keluarga Berencana adalah progres Kepala Keluarga (KK) terdata mencapai 100% pada Aplikasi Portal Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 yang tersedia.

Sebagai bentuk apresiasi setinggi-tingginya kepada para Penyuluh Keluarga Berencana yang terlibat dan berpartisipasi sebagai pengorganisasi pendataan keluarga di lini lapangan dan berpartisipasi di wilayah yang telah ditetapkan pada Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 mulai dari proses pengumpulan hingga terbentuknya data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mencapai target Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022, maka diperlukan pemberian apresiasi atas hal tersebut berupa pemberian angka kredit pada Unsur Utama Penyuluhan Program Bangga Kencana yang diajukan oleh Penyuluh Keluarga Berencana saat pengusulan DUPAK (Daftar Usulan Pengusulan dan Penetapan Angka Kredit) periode Juli – Desember 2022.

B. Lingkup Apresiasi Angka Kredit

1. Apresiasi angka kredit diperuntukkan bagi Penyuluh Keluarga Berencana yang terlibat dalam kegiatan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 di wilayah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKKBN dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendataan Keluarga;
2. Apresiasi Angka Kredit Dalam Rangka Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 bagi seluruh Penyuluh Keluarga Berencana dengan **target pendataan keluarga** adalah capaian data hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga per kecamatan yang dibina mencapai 100% progress Kepala Keluarga (KK) terdata berdasarkan rekap dari kecamatan pada Aplikasi Portal Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022, dengan diakui sebagai kegiatan pada Unsur

[Handwritten signature]

Utama Penyuluhan Program Bangga Kencana dengan mekanisme pemberian angka kredit yang dijelaskan pada Lampiran ini dan besaran angka kredit yang diberikan sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini;

3. Pengusulan apresiasi angka kredit bagi Penyuluh Keluarga Berencana hanya boleh diajukan untuk pengusulan DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) periode Juli – Desember 2022.

C. Sasaran

Sasaran dalam pemberian apresiasi angka kredit diberikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana yang diberikan tugas dalam memenuhi target pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dengan capaian 100% pada tingkat kecamatan pada wilayah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BKKBN Nomor 145/KEP/G4/2022 tentang Penetapan Wilayah Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Tugas dan/atau Surat Keputusan yang ditandatangani pejabat yang berwenang kepada Penyuluh Keluarga Berencana dengan pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 secara serentak mulai tanggal 1 September 2022 hingga 31 Oktober 2022.

D. Output

Terlaksananya pemberian apresiasi angka kredit bagi seluruh Penyuluh Keluarga Berencana pada Unsur Utama Penyuluhan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam rangka Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 pada pengusulan DUPAK Penyuluh KB Periode Juli – Desember 2022 dengan capaian target sebesar 100% progress KK terdata di tingkat kecamatan pada Aplikasi Portal.

E. Mekanisme Pengusulan Apresiasi Angka Kredit

Pengusulan apresiasi angka kredit Penyuluh Keluarga Berencana pada Unsur Utama Penyuluhan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana berdasarkan tugas-tugas yang dijalankan dalam rangka Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada ruang lingkup apresiasi angka kredit dengan disertai bukti fisik yang sesuai dengan standar kualitas pada ketentuan

[Handwritten signature]

yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

Sebagai tahapan untuk pengusulan pemberian apresiasi angka kredit pada unsur utama penyuluhan dan pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi Penyuluh Keluarga Berencana, harus mengikuti mekanisme pengusulan sebagai berikut:

1. Penyuluh Keluarga Berencana yang mencapai target sebesar 100% progress Kepala Keluarga (KK) terdata di tingkat kecamatan pada Aplikasi Portal Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada huruf B di atas terkait Lingkup Apresiasi Angka Kredit, wajib mengumpulkan **bukti fisik Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022** sesuai standar kualitas hasil yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini;
2. Penyuluh Keluarga Berencana menyertakan bukti fisik yang telah terkumpul dari Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 untuk melaporkan ke Kabupaten/Kota bahwa capaian target per kecamatan telah tercapai 100% dengan menyertakan rekapitulasi pendataan per kecamatan yang telah tercapai 100%, sehingga Kabupaten/Kota dapat membuat **Surat Pengantar dari Kabupaten/Kota** dengan format sebagaimana terlampir pada Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
3. Penyuluh Keluarga Berencana menyerahkan **Surat Pengantar dari Kabupaten/Kota dan bukti fisik** tersebut untuk mendapatkan **Surat Rekomendasi Pemberian Apresiasi Angka Kredit Dalam Rangka Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022** dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi **secara terpisah** untuk setiap kegiatan dengan format rekomendasi sebagaimana terlampir pada Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini;
4. Dalam mengajukan apresiasi angka kredit Dalam Rangka Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 pada pengusulan DUPAK Periode Juli – Desember 2022 ke Tim Penilai Angka Kredit, maka Penyuluh Keluarga Berencana wajib **melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dengan seluruh bukti fisik (Surat Pengantar dari Kabupaten/Kota, Surat Tugas dan/atau Surat Keputusan Pejabat yang berwenang serta**

Screenshot 100% progress Kepala Keluarga (KK) terdata pada Aplikasi Portal Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 pada tingkat kecamatan dengan pengajuan di Unsur Utama Penyuluhan Program Pembangunan Keluarga.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 27/KEP/G3/2022
TENTANG
APRESIASI ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH
KELUARGA BERENCANA DALAM RANGKA
PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
TAHUN 2022

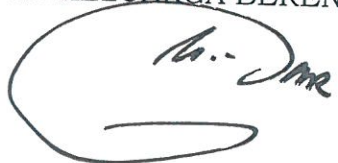
RINCIAN BESARAN APRESIASI ANGKA KREDIT
UNSUR PENYULUH BAGI PENYULUH KELUARGA BERENCANA
DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2022

No.	Jenjang Jabatan Penyuluh KB	Butir Kegiatan Dalam Angka Kredit Unsur Penyuluhan	Total Apresiasi	Hasil Kerja	Standar Kualitas Hasil
1.	Terampil	Melakukan rekapitulasi hasil pendataan	2,0	Laporan	Laporan berupa Surat Rekomendasi Provinsi dilampiri
2.	Mahir	Melakukan pengolahan data hasil pendataan di tingkat kecamatan	3,0		

ms 1

No.	Jenjang Jabatan Penyuluh KB	Butir Kegiatan Dalam Angka Kredit Unsur Penyuluhan	Total Apresiasi	Hasil Kerja	Standar Kualitas Hasil
3.	Penyelia	Melakukan sosialisasi hasil pendataan di tingkat desa/kelurahan	5,0		1. Surat Pengantar dari Kab/kota; 2. <i>Screenshot</i> capaian minimal 90% data valid pada tingkat kecamatan di Aplikasi Portal Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022; dan 3. Surat Tugas dan/atau Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang.
4.	Ahli Pertama	Mengolah hasil pendataan keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota	3,0		
5.	Ahli Muda	Menganalisa dan menginterpretasikan pendataan di tingkat kabupaten/kota	5,0		
6.	Ahli Madya	Monitoring dan evaluasi Program Bangga Kencana di tingkat daerah Provinsi	7,5		
7.	Ahli Utama	Menyusun rekomendasi hasil analisa Program Bangga Kencana tingkat nasional	7,5		

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


 HASTO WARDOYO

ANAK LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
APRESIASI ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH
KELUARGA BERENCANA DALAM RANGKA
PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
TAHUN 2022

CONTOH SURAT REKOMENDASI PROVINSI



SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN ANGKA KREDIT
PENYULUH KELUARGA BERENCANA
NOMOR :

Dalam rangka Pelaksanaan **Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022** pada wilayah yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Kepala BKKBN dan dilakukan secara serentak pada tanggal 1 September 2022 hingga 31 Oktober 2022 oleh Penyuluh Keluarga Berencana yang telah diberikan tugas, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Penyuluh KB yang telah mencapai target output 100% pada tingkat kecamatan dengan rekomendasi pemberian angka kredit sesuai prosedur dalam Keputusan Kepala Nomor tanggal ... tentang Apresiasi Angka Kredit Bagi Penyuluh KB Dalam Rangka Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dengan nama-nama sebagai berikut :

No	Nama Penyuluh KB	Jenjang Jabatan	NIP	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Prosentase Progres KK terdata pada Aplikasi Portal
1.						
2.						
dst						

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... Desember 2022
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
.....,

(.....)
NIP.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


HASTO WARDOYO

ANAK LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
APRESIASI ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH
KELUARGA BERENCANA DALAM RANGKA
PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
TAHUN 2022

CONTOH SURAT PENGANTAR PROVINSI



**SURAT PENGANTAR PEMBERIAN ANGKA KREDIT
PENYULUH KELUARGA BERENCANA**
NOMOR :

Dalam rangka Pelaksanaan **Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022** pada wilayah yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Kepala BKKBN dan dilakukan secara serentak pada tanggal 1 September 2022 hingga 31 Oktober 2022 oleh Penyuluh KB yang telah diberikan tugas, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan apresiasi kepada Penyuluh KB yang telah mencapai target output 100% pada tingkat kecamatan dengan mengusulkan pemberian apresiasi angka kredit sesuai prosedur dalam Keputusan Kepala Nomor tanggal ... tentang Apresiasi Angka Kredit Bagi Penyuluh KB Dalam Rangka Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dengan nama-nama sebagai berikut:

No	Penyuluh KB	NIP	Kecamatan	Target Kecamatan yang ditentukan	% Target Kecamatan yang telah dicapai	% Progres KK terdata pada Aplikasi Portal
1.						
2.						
dst						

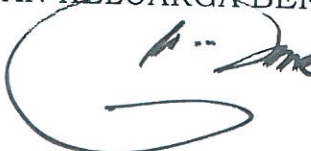
Berdasarkan data di atas, kami mohon Bapak/Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ... dapat membuatkan Surat Rekomendasi kepada Penyuluh KB sekaitan dengan pemberian apresiasi angka kreditnya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

....., ... Desember 2022
Kepala Dinas Bidang KB Kabupaten
Kota/Pejabat Yang Berwenang

(.....)
NIP.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


HASTO WARDOYO